

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2005 - 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU
2006**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 17 TAHUN 2006**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2005 – 2025**

**Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 17 TAHUN 2006**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2005 – 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 150 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, dipandang perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2005 – 2025 ;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b di atas, sesuai pasal 150 ayat (3) huruf e Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);
 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kaabupaten Ogan Komering Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH (RPJPD) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2005 - 2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk periode 20 (dua puluh) Tahun yang mengacu pada RPJPD Propinsi dan RPJP Nasional;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk periode 5 (lima) Tahun ;
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu ;
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi ;
8. Arah Pembangunan Kabupaten adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah, yang meliputi :
 - a. Arah Umum Pembangunan Jangka Panjang, utamanya memuat kaidah dan strategi pelayanan umum Pemerintahan dan pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Kabupaten;
 - b. Peran pembangunan Kabupaten mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan RPJPD Kabupaten dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan arah bagi pengalokasian segenap sumber daya pembangunan yang dimiliki dan mengupayakan sumber daya lain (swasta) untuk terlibat didalam pencapaian tujuan pembangunan yang sudah ditetapkan.
- (2) RPJPD Kabupaten Tahun 2005 – 2025 ditujukan untuk memberikan visi, misi dan arah Pembangunan Daerah Kabupaten dalam jangka 20 (dua puluh) tahun kedepan dan diterjemaahkan dalam program – program jangka panjang.

Pasal 3

- (1) RPJPD Kabupaten merupakan acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kaitannya dengan suksesi Bupati, maka dokumen RPJPD Kabupaten tahun 2005 – 2025 merupakan landasan bagi calon Bupati didalam merumuskan visi yang akan disampaikan kepada masyarakat pada saat suksesi berlangsung.

BAB III
SISTEMATIKA RPJPD KABUPATEN
Pasal 4

(1) Sistematika RPJP Kabupaten Tahun 2005 – 2025 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : KONDISI UMUM KABUPATEN OKU.
BAB III : VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN KABUPATEN OKU
BAB IV : PENUTUP.

(2) Naskah RPJPD Kabupaten adalah sebagaimana tertuang dalam buku RPJPD Kabupaten yang menjadi Lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 21 April 2006

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

EDDY YUSUF

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 21 April 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

SUPRIJADI JAZID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2006 NOMOR 17 SERI E